

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUTON DI DUSUN LABUANG TIMUR KECAMATAN
PULAU MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

MUHAMAD SUKUR PALAHIDU
NIM. 0140301096

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : Nilai – nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton Di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Barat

NAMA : MUHAMAD SYUKUR PALAHIDU

NIM : 0140301096

PROGRAM STUDI/KLS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / D

FAKULTAS : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

Telah diuji dan dipertanyakan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari
Tanggal Bulan Tahun dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) dalam Ilmu Pendidikan Islam.

DEWAN MUNAQASYAH

Pembimbing I	Dr. Ridwan Latuapa, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing II	Nurlaila Sopamena, M.Pd	(.....)
Penguji I	Prof. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I	(.....)
Penguji II	Dr. Abidin Wakano, M.Ag	(.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi PAI
IAIN Ambon


Dr. Hj. St. Jumakla, S. S., M. Pd. I
NIP. 19772106012006

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Tarbuyah
Dan Keguruan IAIN Ambon


Dr. Samad Umarella, M. Pd
NIP. 196507061992031003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syukur Palahidu

NIM : 0140301096

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah skripsi/karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Ambon, November 2020

Yang Membuat Pernyataan
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN AGAMA
6000
Muhamad.Syukur Palahidu
NIM. 0140301096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Gagal Akan Ada Dalam Hidup, Bila Tak Ada Usaha Yang Dibarengi Dengan Do’a”

PESEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu Karmila Tersayang dan Bapak Madaamit Palahidu Tercinta yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tidak ternilai dengan apapun, hanya dengan do’a dan amaliah yang selalu penulis persembahkan kepada mereka berdua”.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha agar penampilan skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kelengkapan dan kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari selama perkuliahan sampai tersusunya skripsi ini banyak hambatan yang penulis temui, namun dengan kesabaran serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Mohdar Yanlua, M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail DP, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Samad Umarella, M.Pd serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Patma Sopamena, M.Pd.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ummu Sa'idah, M.Pd.I dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Dr. Hj. Siti Jumaeda, M.Pd.I dan Saddam Husein, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Saddam Husain, M.Pd.I yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis.
4. Pembimbing I Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I dan Pembimbing II Nurlaila Sopamena, M.Pd, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing walaupun di tengah berbagai kesibukan selalu terbuka untuk mengarahkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Idrus Sere, M.Pd.I dan Dr. Abidin Wakano, M.Ag masing-masing selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan saran-saran sampai mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Rifalna Rifai, M.Hum, selaku kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran yang baik selama proses perkuliahan, serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama penulis berproses di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
8. Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
9. Terkhusus kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda tersayang yang telah melahirkan, mendidikan dan membesarkanku dan memberikan do'a, motivasi dan dorongan moril maupun materil yang telah memberikan semangat yang

tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 dan teman-teman lain yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian studi serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini pula tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, November 2020

Penulis



ABSTRAK

M. Sukur Palahidu, NIM. 0140301096. Dibawah bimbingan I Dr. Ridwan Laltuapo, M.Pd.I dan Pembimbing II Nurlaila Sopamena, M.Pd judul. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat? Dan bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*field reseach*) dengan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 7 Juni sampai dengan 7 Juli 2018. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian lahir dalam nilai-nilai budaya yang dimunculkan oleh suatu proses interaksi sosial masyarakat Dusun Labuang Timur yang mendiami daerah akan membentuk suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat Dusun Labuang Timur merupakan sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup masyarakat yang umum dan sebaliknya, norma yang berupa aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan seperti halnya di Dusun Labuang Timur sebagai suatu kesatuan yang melekat dalam bingkai persaudaraan antar masyarakat dalam menanggulangi kesulitan secara bersama-sama. Nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan simbol seperti tempat sirih, cincin, anting, kalung (emas), alat-alat kecantikan (make up), kain putih, seperangkat alat sholat, dan tempat tidur (kasur dan perlengkapannya) yang ada dalam pernikahan di Dusun Labuang Timur mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan dan atau dilaksanakan oleh pihak baik laki-laki maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai, karena hakikat dari pernikahan adalah untuk saling mengingatkan akan hubungan baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia dengan cara bersosialisasi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang secara luas.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Adat Pernikahan, Masyarakat Buton.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep Pernikahan.....	15
C. Model Perkawinan Dalam Masyarakat	25
D. Makna Simbol Dalam Pernikahan	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Subjek Peneliitan.....	35
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan atau karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi daya dan karyanya itu. Budaya sebagai sistem pemikiran mencakup isi gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan yang di milikinya melalui proses belajar.¹ Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama dan kebudayaan merupakan hasil dari proses perorangan. Selanjutnya, sistem pemaknaan ini selalu mempunyai dua sisi atau aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek evaluative.²

Pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam masyarakat selalu dihadapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan membentuk pola tingkahlaku masyarakat, yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh warga masyarakat dilingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang selanjutnya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang di namakan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) atau yang biasa dikenal dengan norma adat atau budaya.³

¹Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. (Cet. II. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 18

²Cliffor Geertz, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 58-59.

³HLM. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, di antaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontrak sosial keanekaragaman tugas.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁴ Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan

⁴Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*. Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum, 30: 21).⁵

Perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009), hlm. 102.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, diantaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian. Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.⁶

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat Buton, perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan

⁶Mas'udi, RUU Peradilan Agama Pada Legislasi Nasional 2010 dalam Telaah Gender, Jurnal Palastren 7, 1 (2014), hlm. 136-137.

yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari kedua belah pihak dan antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit lima tahun (umur laki-laki lebih tua dari pada umur perempuan). Selain perkawinan ideal, masyarakat Buton juga mengenal adat pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang tertentu berdasarkan garis keturunan seayah atau seibu karena dikhawatirkan akan terjadi kawin daudara, sehingga budaya dan adat tersebut dapat dijaga.

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat Buton antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun masyarakat Buton dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota masyarakat akan disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu berkepribadian yang Islami sifatnya. ”Perkawinan bagi komunitas manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

⁷HLM. Zainal Abidin Abubakar, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), hlm. 143.

Adat adalah sebuah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah.⁸ Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti suatu tempat. Secara umum kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan terpelihara oleh masyarakat setempat.⁹

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan kolektif. Pada konteks ini, kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun. Implikasi teori-teori tersebut terhadap penelitian ini adalah kearifan lokal dipandang sebagai tradisi masyarakat yang terungkap pada masyarakat Buton dengan cerminan nilai-nilai luhur yang telah diterapkan secara turun-temurun.

Dalam tradisi pada mulanya yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di dalam masyarakat Buton ada sebuah tradisi yang dipraktekkan secara turun temurun yaitu adat tempat siri (kampanaa). Adat tersebut juga berlaku bagi

⁸Keraf, Gorys, *Linguistik Bandingan Historis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 35.

⁹La Ode Taalami, *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. (Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra, 2010), hlm. 26.

hampir seluruh masyarakat Buton yang ada di Maluku. Dalam perkembangannya, masyarakat Buton tidak hanya berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara (Pulau Buton dan sekitarnya) saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia yang secara umum di Provinsi Maluku dan sekitarnya serta secara khusus di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Di Dusun Labuang Timur khususnya masyarakat Buton, tempat siri (kampana) merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat yang terjadi saat peminangan perempuan untuk dijadikan istri karena semua syarat yang akan diminta oleh pihak perempuan yang berkaitan dengan berbagai hal ihwal biaya pernikahan dibicarakan dalam pertemuan tersebut termasuk maskawin dan lain sebagainya yang disimbolkan dalam tempat siri (kampana). Dari hal tersebut maka, prosesi pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara saha baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang yang salah satu adatnya yakni tempat siri (kampana) sebagai salah satu bentuk atau syarat yang dalam sebuah pernikahan suku buton di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam perkawinan masyarakat Buton di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang didalamnya terkandung bentuk adat tempat siri (kampana). Tempat siri itu sendiri memiliki arti yakni terdapatnya berbagai bentuk kesepakatan harta antara

kedua belah pihak baik pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki dalam melangsungkan pernikahan dalam keluarga yang banyak dipakai oleh masyarakat suku buton secara umum dan khususnya Buton. Dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat**”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini ialah:

- a) Bagaimana pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
- b) Bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor judul dalam kajian penelitian ini, maka peneliti mebatasi kajian ini hanya mengacu kepada pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat
- 2) Untuk menjelaskan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a) Sebagai kontribusi pada bidang akademik diharapkan memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi perkawinan lokal komunitas Buton.
- b) Sebagai informasi dan konfirmasi diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi warisan intelektual, budaya serta memelihara nilai-nilai historis tentang sistem perkawinan masyarakat Buton yang relevan dengan nilai ajaran Islam.
- c) Sebagai konfirmasi bahwa hasil penelitian ini akan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan studi komparasi literatur terhadap data-data berikutnya agar budaya tetap lestari dan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang lebih objektif.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Buton secara umum dan masyarakat Buton di Kabupaten Seram Bagian Barat secara khusus pada masyarakat Buton di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa tradisi adat dalam norma pernikahan masyarakat Buton memiliki nilai perekat dan nilai kebersamaan dalam hal rasa senasib sepenanggungan terhadap kebutuhan dalam menutup dan melengkapi segala kekurangan yang dirasakan oleh setiap masyarakat yang melangsungkan pernikahan dalam keluarga.
- b) Sebagai rujukan bagi masyarakat Buton di Provinsi Maluku secara umum dan pada masyarakat Buton di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat dalam norma pernikahan masyarakat Buton khususnya Buton .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode pendekatan filosofis yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar, dimana pada umumnya metode ini diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengupayakan menerangkan hubungan-hubungan, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 7 Juni sampai dengan 7 Juli 2018.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang yang mewakili serta dianggap berkompeten dalam hal ini, karena penelitian ini hanya difokuskan

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 23

pada tatacara pelaksanaan adat tempat sirih (kampana) yang pelaksanaannya di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun perincian dari subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang tokoh masyarakat (kepala dusun), 1 orang tokoh agama (Imam), dan 3 orang tokoh adat serta 1 orang anggota masyarakat. Jadi total subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data penelitian bersumber data:

1. Data primer yakni data yang akan diperoleh langsung dari sumber inti. Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yakni para subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁴¹ Dari tersebut diperoleh dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, artikel, jurnal, tulisan blog internet, dokumen-dokumen penting, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, makalah dan sebagainya dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian kepustakaan

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000), hlm. 52-53.

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Sedangkan penelitian lapangan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan tehnik antara lain yaitu:


1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Wawancara, metode ini digunakan agar mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari para subjek yang dijadikan informan saat penelitian berlangsung di dusun Labuang Timur.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mencatat secara langsung dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian berupa; data (fakta yang tertulis), peta, foto, persuratan, maupun data-data yang dianggap penting dan lain sebagainya.⁴²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan.

⁴²Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h, 219.

Analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Matthew Miles dan A. Michael Huberman membuat langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:⁴³



Gambar 1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

⁴³Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 15.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Pengajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplaykan data maka, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Kesimpulan Data (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, hlm. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam pembahasan terkait dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat lahir dalam nilai-nilai budaya yang dimunculkan oleh suatu proses interaksi sosial masyarakat Dusun Labuang Timur yang mendiami daerah akan membentuk suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat Dusun Labuang Timur merupakan sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup masyarakat yang umum dan sebaliknya, norma yang berupa aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan seperti halnya di Dusun Labuang Timur sebagai suatu kesatuan yang melekat dalam bingkai persaudaraan antar masyarakat dalam menanggulangi kesulitan secara bersama-sama.
2. Nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan simbol seperti tempat sirih, cincin, anting, kalung (emas), alat-alat kecantikan (make up), kain putih, seperangkat alat sholat, dan tempat tidur (kasur dan perlengkapannya) yang ada dalam pernikahan di Dusun Labuang Timur mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan dan atau dilaksanakan oleh pihak baik laki-laki

maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai, karena hakikat dari pernikahan adalah untuk saling mengingatkan akan hubungan baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia dengan cara bersosialisasi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang secara luas.

3. Nilai Sosial adalah nilai yang terdapat pada setiap individu mewujudkan pada orang lain atau lingkungannya sehingga dapat terlihat dan terwujud suatu kerjasama yang baik dengan dilandasi suatu pengertian bahwa satu pekerjaan biladikerjakan secara bersama – sama bagaimanapun beratnya akan terasah ringa.


B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang hendak penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni:

1. Prosesi perkawinan adat dalam masyarakat Buton di dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat cenderung mengalami pergeseran yang dapat berakibat kaburnya nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya, oleh karenanya diharapkan pada masa ini dan akan datang prosesi perkawinan adat terus dipertahankan dan mengalami penyempurnaan. Karenba adat pernikahan yang terdapat di dusun Labuang Timur merupakan salah satu kebudayaan daerah yang ikut memperkaya kebudayaan nasional yang perlu
2. dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat secara umum dan masyarakat Dusun Labuang Timur secara khusus karena baik simbol maupun makna

memberikan pendidikan dalam bermasyarakat untuk saling membantu dalam melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam diri masyarakat.

3. Perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait terhadap di masyarakat yang merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Artati, 2001. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Pernikahan Adat Jawa; Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, H. Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Almath, Muhammad Almath, 1994. *1100 Hadist Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonim, dalam: <http://takdiralisyahbanaber.blogspot.com/2012/05/sistem-kekerabatan.html>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Asnawi, Mohammad, 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Burke, Peter, 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009.
- Geertz, Clifford, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorys, Keraf, 2010. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilman, 2000. *Hukum Pernikahan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, dalam Ludis, 2006. *Peranan Hukum Adat dan Pengaruhnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Pontianak: Skripsi Sarjana Muda APDN.
- Herusatoto, Budiono, 2000. *Simbolisme Dalam Budaya*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Koentjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi Jilid II*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 2000. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I; Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- OC, D. Hendropuspito, 1999. *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Kanisius.
- Pals, Daniel L., 1996. Pals, *Seven Theories of Religion, dari Animisme, Materialisme Hingga Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Qalam

- Poerwadarminta, W.J.S, 2002. *Kamu Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwadi, 2005. *Upacara Tradisional, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiddiqy, Hasbi As 2000. *Mutiara Hadits*, Cet. I; Jilid VIII; Jakarta: Bulan Bintang.
- Soediby, Moeryati, 2001. *Pengantin Indonesia*. Jakarta: Tamboer Press.
- Soekanto, Soerjono, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000. *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Saodih, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaifaut, Syaikh M., 1997. *Islam sebagai Aqidah dan Syariat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: UI Press.
- Taalami, La Ode, 2010. *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra.
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2004. *Norma dan Nilai Sosial*, dalam *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet. IV; Ed. III, Jakarta: Prenada Media Group.